

**MAKALAH FILSAFAT HUKUM**  
**"NORMA KESUSILAAN DALAM PANDANGAN FILSAFAT"**

**DOSEN PENGAMPU: Dr. Sodikin, SH., MH., M.Si.**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Mata Kuliah Filsafat Hukum**



*Disusun oleh:*

**Putri Roro Pangesti**

**20200210100076**

**Email: Roropangesti01@gmail.com**

**KELAS B**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**2023**

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah senantiasa saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Filsafat Hukum dengan judul: Norma Kesusilaan Dalam Pandangan Filsafat.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang dengan tulus memberikan doa, saran dan kritik sehingga makalah ini dapat terselesaikan.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki. Oleh karena itu, saya mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Akhirnya saya berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dunia pendidikan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Filsafat lahir di Yunani pada abad keenam Sebelum Masehi (SM). Dalam bahasa Yunani filsafat disebut *philosophia* yang berasal dari dua akar kata yakni “*philos*” atau “*philia*” dan “*sophos*” atau “*sophia*”. “*Philos*” mempunyai arti cinta, persahabatan, sedangkan “*sophos*” berarti hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, dan inteligensia. Dengan demikian maka *philosophia* ini dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Istilah *philosophia* ini masih menjadi perdebatan tentang siapa yang paling awal memperkenalkannya. Ada yang mengatakan bahwa *philosophia* ini untuk pertama kali diperkenalkan oleh Heraklitos (540-480 SM), dan ada pula pendapat lain yang mengemukakan bahwa Pythagoras yang pertama kali memperkenalkannya. Pada periode filsafat Sokratik (abad ke lima SM), kata filsafat digunakan dalam karya Plato yang berjudul *Phaidros*. Dalam karya ini Plato menerangkan bahwa “makhluk bijak” (*sophos*) terlalu luhur untuk seorang manusia. Kata itu hanya pantas untuk dewa. Oleh karenanya bagi Plato lebih baik manusia dijuluki pecinta kebijakan atau *philosophos*. Sejak saat itu *philosophos* berkembang sebagai sebuah sebutan bagi manusia yang mencari dan mencintai kebijaksanaan. Dengan demikian, pengakuan bahwa manusia bukanlah makhluk yang sudah bijaksana, tetapi sedang berproses menjadi bijaksana. Kata *philosophos* menjadi penanda adanya kegiatan manusia yang mencari dan mengejar kebijaksanaan karena kecintaannya akan kebijaksanaan itu. Karena itulah filsafat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan.

#### 1.2 Rumusan Masalah

Dalam penjelasan tersebut. Maka dapat ditinjau rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana pengertian norma hukum dalam pandangan filsafat?
2. Bagaimana hubungan kesusilaan dengan hukum?

### 1.3 Tujuan

Maka tujuan makalah ini dibuat ialah:

1. Menganalisis pengertian norma hukum dalam pandangan filsafat?
2. Menganalisis hubungan kesusilaan dengan hukum?

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### 2.1 Pengertian norma hukum dalam pandangan filsafat

penetapan oleh pemimpin yang sah dalam negara dianggap asal mula adanya hukum. Kalau seorang ahli hukum bicara mengenai hukum biasanya ia memaksudkan hukum ini. Lalu, bagaimana jika rakyat bicara mengenai hukum. Ketika rakyat mencari hukum, berarti rakyat menuntut supaya hidup bersama dalam masyarakat diatur secara adil. Dalam hal ini, rakyat lebih melihat dalam tatanan norma yang memiliki kedudukan tinggi dari undang-undang. Sehingga dalam mengesahkan tuntutan dari rakyat tidak perlu diketahui apa yang terkandung dalam undang-undang negara. Rakyat meminta supaya tindakan-tindakan yang diambil adalah sesuai dengan suatu norma yang lebih tinggi daripada norma hukum dalam undang-undang. Norma yang lebih tinggi itu dapat disamakan dengan prinsip-prinsip keadilan. Dikotomi di antara dua subjek dalam melihat pendekatan hukum yang diadopsi dan diambil oleh keduanya tentunya memiliki perbedaan yang memang sangat nyata. Lantas pertanyaan yang kemudian muncul mungkinkah kedua hukum tersebut dipisahkan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka marilah kita memandang pertama-tama hukum positif secara terpisah dari prinsip-prinsip keadilan. Kemudian kita akan melihat pula apa arti suatu hukum lepas dari hukum positif itu. Seandainya hukum lepas dari norma-norma keadilan kemungkinan ada bahwa hukum yang ditetapkan adalah hukum yang tidak adil. Apakah hukum yang tidak adil memiliki kekuatan hukum? Untuk mengerti apakah hukum yang sebenarnya perlu diketahui, apakah makna hukum. Menurut tanggapan umum makna hukum ialah mewujudkan keadilan dalam hidup bersama manusia. Makna ini dicapai dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan-peraturan bagi

kehidupan bersama itu. Maka menurut pandangan orang hukum yang sebenarnya adalah hukum positif yang merupakan suatu realisasi dari prinsip-prinsip keadilan. Ketika hukum positif diuraikan dalam koridor prinsip-prinsip keadilan, maka harus diakui bahwa orang yang menggunakan metode empiris memiliki pandangan yang berbeda atau mungkin juga dengan segala keterbatasannya, mereka tidak sampai pada pandangan ini. Mereka mendapat pengertian tentang hukum dari apa yang terjadi dalam pembentukan hukum dalam undang-undang. Dengan ini mereka memastikan bahwa hukum berasal dari suatu pemerintah yang sah dalam suatu negara yang berdaulat. Pemerintah itu meneliti situasi, melihat kebutuhan akan peraturan-peraturan tertentu, lalu mengesahkan peraturan itu. Dapat dipastikan juga bahwa pembuatan peraturan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sudah barang tentu situasi historis dan politik suatu masyarakat terlebih dahulu menjadi dasar pertimbangan. Kemudian juga ideologi negara dapat menjadi petunjuk dalam membentuk undang-undang. Mungkin juga kepentingan pribadi atau nafsu kekuasaan ikut menentukan isi undang-undang. Tetapi pengertian tentang hukum sebagai norma suatu hidup bersama yang adil tidak masuk pertimbangan mereka. Walaupun tanggapan hukum sebagai suatu aturan yang adil tidak diperoleh melalui penyelidikan ilmiah, pada orang tetap ada keyakinan bahwa hukum ada hubungan dengan yang seharusnya. Dalam hati manusia hiduplah keinsyafan keadilan yang membawa orang kepada suatu penilaian faktor-faktor yang berperanan dalam pembentukan hukum. Dengan demikian orang-orang membedakan antara suatu ideologi yang baik dan yang jahat, antara tindakan yang diambil demi kepentingan pribadi dan tindakan demi kepentingan umum. Suatu tindakan yang tidak adil umumnya tidak dianggap sebagai tindakan hukum. Maka benarlah apa yang dikatakan dengan kata kiasan: "bila hukum alam ditolak dan tidak diperbolehkan masuk ke dalam badan hukum positif, hukum itu bergelepar di sekitar kamar seperti semacam hantu dan mengancam untuk menjelma menjadi sebuah lintah darat yang mengisap darah dari badan hukum". Hukum positif menjamin kepastian hidup, tetapi baru

menjadi lengkap bila disusun sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Menurut tradisi klasik dan skolastik prinsip-prinsip keadilan itu terkandung dalam suatu hukum alam, entah hukum itu berasal dari alam, entah dari Allah, entah dari akal budi manusia.

## 2.2. hubungan kesusilaan dengan hukum

Kesusilaan dan hukum mempunyai objek yang sama, yaitu perbuatan manusia dan tujuannya pun hampir sama, yaitu: Mengatur amal perbuatan manusia baik bagi keselamatan dirinya maupun bagi masyarakatnya. Akan tetapi, lingkungan kesusilaan lebih luas dari lingkungan hukum. Kesusilaan memerintahkan berbuat segala perkara yang bermanfaat dan melarang segala perkara yang berbahaya. Tidak demikian halnya dengan hukum. Banyak perbuatan yang bermanfaat tidak diperintahkan oleh hukum, seperti berbuat baik kepada fakir miskin dan perbuatan baik antara suami dan istri dan juga banyak perbuatan yang berbahaya tidak dilarang oleh hukum seperti berbohong dan dengki. Terhadap perbuatan semacam ini hukum tidak campur tangan dan terhadap perbuatan semacam ini tidak ada perintah dan larangannya dalam hukum, kecuali bila hukum telah memberikan sanksi terhadap perbuatan kepada yang melanggarnya. Jika tidak ada sanksi, tidaklah dinamakan hukum dan biasanya pelaksanaan suatu hukum itu dilakukan dan mempergunakan cara-cara yang lebih banyak bahaya dan merugikan bagi rakyat daripada perintah dan larangan hukum itu sendiri. Lagi pula hukum tidak dapat melakukan pembalasan atas kufur nikmat dan dengki lain halnya dengan perbuatan-perbuatan mencuri dan membunuh. Selain itu, hukum memandang segala perbuatan lahir dari sudut akibatnya dan sekalipun melihat sesuatu yang ada di balik itu, hanyalah mempelajari maksud-maksud orang yang berbuat dari perbuatannya yang lahir saja. Jelasnya hukum dapat berkata “jangan mencuri” dan “jangan membunuh”. Selain hal itu hukum tidak sanggup apa-apa lagi. Kesusilaan mencampuri hukum dalam melarang mencuri dan membunuh dengan tambahan kata-kata “jangan berpikir untuk berbuat jahat” dan “jangan mengkhayal sesuatu yang tidak berguna dan batil”.

Di sini yang diperhatikan adalah unsur kejiwaan yang menyebabkan munculnya perbuatan lahir itu. Dapat lagi diumpamakan dalam masalah hak milik seseorang; hukum dapat memelihara dan melarang melakukan pelanggaran atas hak milik, tetapi hukum tidak sanggup memerintahkan si pemilik mempergunakan hak miliknya bagi kemaslahatan dan kebaikan. Hanya kesusilaan yang sanggup memerintahkannya. Oleh karena itu, membicarakan hukum harus diikutsertakan kesusilaan karena tanpa mengikutsertakan kesusilaan sama saja seperti tumbuh-tumbuhan tanpa memerhatikan tanah tempat tumbuh. Pada hakikatnya kesusilaan dan hukum tidak berbeda dalam materi, hanya berbeda dalam mempertahankannya. Pelanggaran kaidah hukum juga pelanggaran kaidah kesusilaan, tetapi pelanggaran kesusilaan mungkin bukan merupakan pelanggaran hukum. Telah lama tertanam pengertian bahwa hukum tidak serasi dengan kesusilaan, bukanlah hukum dan juga keadilan, tetapi kezaliman. Sumber hukum adalah sesuatu dalam kejiwaan manusia yang menunjuk kepada sesuatu yang gaib sehingga tidak mengherankan bahwa kesusilaan dan hukum sejalin ataupun bersatu dengan agama. Manusia yang menghambat dirinya dengan pertalian yang gaib itu menjadi orang yang antisosial, antikeadilan, dan antihukum yang mengaburkan dan mengacaukan pengertian yang hak dan yang batil. Maka, jadilah ia orang yang antiagama dan berpindahlah martabat kemanusiaannya kepada martabat yang lebih rendah dari martabat binatang buas.

Manusia dalam bidang kesusilaan perseorangan telah mengalami kekecewaan dan kebahagiaan/kepuasan. Baik yang kecewa maupun yang bahagia itu, manusia cenderung untuk menyampaikan kepada orang lain. Dari penyampaian berupa nasihat dan larangan, timbullah pengertian-pengertian tentang bermacam-macam perbuatan yang mana sebaiknya dilakukan dan yang mana pula sebaiknya ditinggalkan. Terjadilah apa yang dikenal dengan istilah sopan santun dalam hidup masyarakat. Perbuatan-perbuatan yang sebaiknya dilakukan mendapat pujian dalam masyarakat, yang menjadi penguat atau dorongan untuk dilakukan.

Perbuatan-perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan manakala dilakukan mendapat celaan dari masyarakat dan dari celaan tersebut merupakan penguat untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela.

Perbuatan-perbuatan yang dipuji dalam masyarakat sama dengan yang kaidahnya sunnah dan perbuatan-perbuatan yang tercela dalam masyarakat sama dengan perbuatan-perbuatan yang kaidahnya makruh. Dalam lapangan kesusilaan kemasyarakatan perbuatan-perbuatan yang dicela berhubungan dengan perkembangan masyarakat, makin lama dirasakan mudharatnya bagi hidup bersama dan pergaulan manusia. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan yang dipuji dalam lapangan kesusilaan kemasyarakatan dirasakan makin lama makin besar manfaatnya. Karena perbuatan-perbuatan yang dicela itu makin rasa mudharatnya, dan ditariklah martabatnya ke bidang hukum, yang mulanya adalah bidang kesusilaan kemasyarakatan. Jadilah perbuatan-perbuatan tercela itu terlarang dengan penguatnya (sanctum) berupa hukuman, yaitu hukuman penderitaan bagi badan dan harta, penyingkiran dari masyarakat (dibuang atau dipenjara) atau penyingkiran untuk selama-lamanya (hukuman mati). Sebaliknya, perbuatan-perbuatan yang dipuji yang makin terasa besar manfaatnya maka martabat kaidahnya naik dari bidang kesusilaan kemasyarakatan ke bidang hukum pula menjadi perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilalaikan atau ditinggalkan manakala ditinggalkan akan mendapat hukuman pula, karena dianggap melalaikan atau meninggalkan kewajiban-kewajiban yang merugikan. Kesejahteraan atau keselamatan hidup kemasyarakatan dan penguatnya atas kelalaian kewajiban-kewajiban tersebut berupa hukuman denda pencabutan hak dan sebagainya.

Perbuatan-perbuatan yang dipuji dalam masyarakat yang sejajar dengan kaidah sunnah dan perbuatan-perbuatan yang tercela dalam masyarakat yang sejajar dengan kaidah makruh itu tidak dijumpai di dalam kategori hukum romawi; ia

dijumpai dalam kategori hukum Islam, yang dinamakan al-ahkam al-khamsah. Hukum Romawi hanya mempunyai tiga kategori, yaitu:

1. Imperare sama dengan wajib;
2. Prohibere sama dengan haram; dan
3. Permittere sama dengan jaiz.

Pada sunnah dan makruh, manusia diberikan kebebasan memilih antara berbuat dan tidak berbuat, yang menimbulkan pengertian pahala yang berarti kebahagiaan dunia akhirat. Sunnah merupakan perbuatan yang terpuji dan makruh merupakan perbuatan yang tercela. Manakala yang terpuji dilakukan dan yang tercela ditinggalkan maka memperoleh pahala. Sunnah dan makruh adalah sumber tertanamnya kekuatan akhlak (quwwatul khuluk), karena kaidah sunnah dan makruh menimbulkan sanctum dalam diri sendiri yang merupakan dasar bagi penghindaran perbuatan yang terlarang dan perlakuan perbuatan-perbuatan yang wajib bagi kepentingan diri dan kepentingan-kepentingan masyarakat. Hukum Romawi hanya mempunyai suruhan dan larangan sebagai sumber hukumnya dalam mengatur hubungan antara manusia. Perbuatan manusia ditentukan oleh suruhan dan larangan saja dan tidak ada sumber bagi pertimbangan baik buruk di dalam dirinya. Di sini pula letaknya faktor yang esensial (penting) daripada sumber hukum yang asalnya dari Sang Pencipta manusia, karena Dia-lah yang mempunyai pengetahuan sempurna tentang apa yang wajib, yang patut, yang terlarang. Dan apa yang tercela bagi manusia. Ketentuan-ketentuan mana yang bermanfaat dan mana yang mudharat bagi manusia. Kaidah sunnah dan makruh itu membawa kesempurnaan hidup kerohanian manusia yang dapat menjelmakan ketertiban hidup kemasyarakatan dan kesatuan hidup kemasyarakatan. Jelasnya bahwa kesusilaan dan hukum dapat dilihat pada bentuk penguatnya. Bentuk penguatnya (sanctum) kesusilaan adalah pujian dan celaan. Bentuk penguatnya (sanctum) hukum adalah ancaman kemerdekaan; menyakiti badan; cabut jiwa; penagihan kerugian. Segala yang telah diuraikan itu, baik yang mengenai paham

hukum sebagai suatu segi dari penjelmaan hidup kemasyarakatan maupun paham hukum yang bukan hanya suatu segi dari penjelmaan hidup kemasyarakatan melainkan ada pertautan dengan yang gaib; kedua paham tersebut terpatok kepada pengertian al-ahkam al-khamsah. Keistimewaan dalam paham Ketuhanan itu bahwa paham tersebut di dalamnya terdapat pengertian pahala, pujian, dan celaan yang tidak didapati dalam paham yang didasarkan pada paham kemasyarakatan ataupun Hukum Romawi.

Adapun perbuatan-perbuatan yang tidak mempunyai sanctum di dalam hidup pergaulan kemasyarakatan adalah merupakan sesuatu kebebasan atau kebolehan (*permittere jaiz*) yang terserah kepada kemauan seseorang semata-mata. Sifat bebas dari perbuatan yang dinamakan *permittere* atau *jaiz* itu maka perbuatan itu terletak di luar sesuatu perbuatan yang tidak mempunyai penguatan (*sanctum*) yang berarti tidak terlarang dan tidak tersuruh.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### 3.1 Kesimpulan

penulis dapat menyimpulkan, bahwa Norma yang lebih tinggi itu dapat disamakan dengan prinsip-prinsip keadilan. Dikotomi di antara dua subjek dalam melihat pendekatan hukum yang diadopsi dan diambil oleh keduanya tentunya memiliki perbedaan yang memang sangat nyata. Pelanggaran kaidah hukum juga pelanggaran kaidah kesusilaan, tetapi pelanggaran kesusilaan mungkin bukan merupakan pelanggaran hukum. Telah lama tertanam pengertian bahwa hukum tidak serasi dengan kesusilaan, bukanlah hukum dan juga keadilan, tetapi kezaliman. Sumber hukum adalah sesuatu dalam kejiwaan manusia yang menunjuk kepada sesuatu yang gaib sehingga tidak mengherankan bahwa kesusilaan dan hukum sejalin ataupun bersatu dengan agama. Manusia yang menghambat dirinya dengan pertalian yang gaib itu menjadi orang yang antisosial, antikeadilan, dan antihukum yang mengaburkan dan mengacaukan pengertian yang hak dan yang batil. Maka, jadilah ia orang yang antiagama dan berpindahlah martabat kemanusiaannya kepada martabat yang lebih rendah dari martabat binatang buas.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aprita Sertika dan Rio Adhitya. (2020). Filsafat Hukum. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. H. 11-28
- Amin, M, (2017). Kebenaran hukum vs keadilan masyarakat. Diakses dari <http://www.Palubukapam.net/artikel/186-kebenaran-hukum-vs-keadilan-masyarakat.html>,

diakses 9 Agustus 2018.

Darmodiharjo, D., & Shidarta, (2006). Pokok-pokok filsafat hukum apa dan bagaimana hukum di

indoensia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Mertokusumo, S. (1988). Mengenal hukum, suatu pengantar, Yogyakarta: Liberty.

Soekanto, S. (1986). Renungan tentang hukum, Jakarta: CV. Rajawali.

Soejadi. (2003). Relfleksi mengenai hukum dan keadilan, aktualisasinya di Indonesia, Yogyakarta:

Universitas Gadjah Mada